



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : PK.02.01.05/ 622 - Disdikbud

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : 1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
3. bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
8. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Ijin Operasional dari ketua Lembaga SPS "Pelangi" dengan No. 03/SPS-P/X/2021 Pada Tanggal 18 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : "Pelangi"
Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Alamat : Dsn. Bugel RT. 003 RW. 001
Desa Gandasari
Kec. Cikaum Kab. Subang
- Penyelenggara : **Euis Anengsih, S.Pd.I**
Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.17.02-0622/2021
Yayasan : **Bani Abdullah Tanjung Mulya**
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sipat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 23 Desember 2021

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cikaum
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Cikaum
3. Kepala Desa Gandasari
4. Yang bersangkutan.

YAYASAN
"BANI ABDULLAH TANJUNGMULYA"

Akte Notaris : Purwanti, SE, SH, M.Kn No. 03 Tanggal 28 September 2017
SK Kemenkumham : AHU-0014906.AH.01.04 Tahun 2017
Dusun Tanjungmulya RT 18 RW 03 Desa Tanjungsari Barat
Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BANI ABDULLAH TANJUNGMULYA

No : 001 / SK/XII/2021

**Tentang :
PENGANGKATAN KEPALA SPS PELANGI**

- Menimbang : 1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Desa Gandasari Kec. Cikaum Kab. Subang
2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya.
3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas maka perlu menunjuk dan mengangkat Tenaga Pendidik dan pengurus sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar
- Mengingat : 1. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.
3. Menurut Pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : Musyawarah Pengurus Yayasan, Tokoh Masyarakat dan Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

- Nama : **EUIS ANINGSIH, S.Pd**
Tempat, tgl lahir : Subang, 16 Maret 1974
Pendidikan Terakhir : S.1
Status Jabatan : GTY
Alamat : Dsn. Bugel RT 03 RW 01 Desa Gandasari
Kec. Cikaum Kab. Subang
- Menetapkan**
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat nama tersebut di atas sebagai **KEPALA / KETUA PENYELENGGARA DI SPS PELANGI**
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
Kepada yang bersangkutan diberikan insentif sesuai dengan
- KETIGA** : ketentuan/ketetapan dan kemampuan lembaga
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
- KEEMPAT** : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikaum

Pada tanggal : 12 Desember 2021

Ketua Yayasan

BANI ABDULLAH TANJUNGMULYA

KARDI S.Pd



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/622 - Disdikbud/2020
Tanggal : 23 Desember 2021
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI SPS "PELANGI"

1. Pembina
 - Camat Cikaum
 - Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Cikaum
 - Penilik PAUD Kecamatan Cikaum,
 - Kepala Desa Gandasari
2. Ketua : Euis Anengsih, S.Pd.I
3. Sekretaris : Putri Dwi Meilani
4. Bendahara : N. Titi Khotiyah, S.Pd
5. Bidang :
 - Pendidikan : Putri Dwi Meilani
 - Keagamaan : Santi Purnama
 - Kemitraan : Santi Purnama Sacmita
 - Pengembangan SPS : Aris Rivaldi

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 23 Desember 2021

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010